



**PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA LINGKUP BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

/3.Peraturan.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarang Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);

7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Daerah Kota Parepare Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare.
6. Tambahan Kinerja adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil .

/BAB.....

BAB II

MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu

Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 6 sampai dengan 15 (lima belas) dikenankan potongan 20% (dua puluh persen),

b/pegawai.....

- b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1(satu) bulan tanpa keterangan,maka dikenakan pemotongan sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan yang diterima setiap bulan,dan jika melebihi 7(tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 15 % (lima belas persen) sedangkan melebihi 15 (lima belas) hari kerja tidak mengikuti apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti bersalin diberikan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya diterima,sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan dikenakan potongan sebesar Rp 20% (dua puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya doiterima;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan potongan sebesar Rp.5% (lima persen) sedangkan melebihi dari 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar Rp.20% (dua puluh persen) dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja dalam tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, jika 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan lebih 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja;

f/pegawai.....

- f. Pegawai Negeri Sipil yang sakit harus disertai keterangan Dokter.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tunjangan kinerja.
- (3) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi yang dibuat oleh Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| a. Eselon II | Rp. 1.250.000,- per bulan |
| b. Eselon III | Rp. 1.000.000,- per bulan/orang |
| c. Eselon IV | Rp. 900.000,- per bulan/orang; |
| d. Golongan III | Rp. 800.000,- per bulan/orang; dan |
| e. Golongan II | Rp. 700.000,- per bulan/orang. |
- (2) Pemberian Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 April 2015.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kode rekening 1.06.01.5.1.1.02.01.

/BAB.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Maret 2015

WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

MUSTAFA MAPPANGARA